



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
KECAMATAN LENGAYANG**

Nomor : 17 /SK/WN-Kbg-B/I/2020

Tentang

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (KPMN) KAMBANG BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor : 49 tahun 2001, maka keberadaan LKMD sebagai Lembaga Sosial kemasyarakatan yang selama ini merupakan Lembaga mitra kerja Pemerintahan desa / kelurahan dalam menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, perlu disesuaikan dengan perubahan situasi Pemerintahan Desa.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf "a" diatas perlu dibentuk suatu Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan dalam kampung di Nagari Kambang Barat, Lembaga ini disebut Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Nagari.
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat.
 2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
 13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setaip Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada surat Keputusan ini sebagai kepengurusan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Kambang Barat.
- KEDUA : Pengurus yang telah ditunjuk seperti tercantum pada point pertama adalah Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Kambang Barat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dalam Nagari Kambang Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Nagari Kambang Barat dan bantuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera barat, Pemerintah Pusat dan bantuan dari Pihak Ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PasarKambang
Pada Tanggal : 10 Januari 2020



TembusandisampaikankepadaYth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang .
4. Saudara yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT**NOMOR : 17 /SK/ WN-Kbg-B/I/2020****TANGGAL : 10 Januari 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI (KPMN) KAMBANG BARAT TAHUN 2019**

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1	ZULKIFLI, S.Pd.I	PASAR GOMPONG	
2	YUSNELI	PASAR KAMBANG	
3	JASMAWARNI	RANGEH	
4	RINA SUPRADININGSIH	TALANG	
5	ROSMANELI	TEBING TINGGI	

**WALI NAGARI KAMBANG BARAT****A. WALUDDIN, A.Ma**